

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts Staat*) berarti bahwa negara menjadikan hukum sebagai sumber tertinggi dan panduan dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan kenegaraan.¹ Konsepsi sebagai negara yang berdasarkan hukum yang perlu dipahami idealnya harus dijadikan panglima untuk mengatasi dinamika kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk itu kandungan yang tertuang dalam Pancasila dan nilai-nilainya serta Undang-Undang Dasar 1945 merupakan falsafah serta dasar negara yang dijadikan sebagai sumber hukum dari banyaknya peraturan yang ada.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, di mana berdirinya kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun adanya penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari semua tindak kejahatan yang kemungkinan terjadi. Salah satu dari tiga prinsip dasar penegakan hukum, menjelaskan bahwa seluruh warga negara dapat atau wajib menjunjung tinggi hukum tanpa adanya pengecualian

¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022). Hlm: 171.

serta melekat asas persamaan (*equality before the law*) yang memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.² Jelas asas ini secara tegas menyebutkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia terdapat hak masing-masing warga negara yang melekat dan harus menegakkan keadilan. Tidak hanya warga negara, menegakkan keadilan hendaknya didukung gerakan bersama oleh pihak penyelenggara negara, baik lembaga kenegaraan maupun lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun daerah yang diperlukan oleh hukum untuk mengatasi persoalan tindak pidana.³

Sejatinya negara hukum, lembaga peradilan merupakan unsur penting dalam penerapan konsep negara hukum yang dimaksud. Seperti kaitannya dengan penelitian ini, hendaknya lembaga penegakan hukum menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menjadikan proses persidangan yang dikehendaki sebagaimana peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Proses peradilan dalam pengambilan keputusan hakim harus mengedepankan keadilan, berintegritas tinggi, dan memperhatikan fakta hukum yang muncul di persidangan sehingga putusan hakim yang selanjutnya menjadi putusan pengadilan yang dihasilkan menjadi perwajahan pengadilan dengan tetap terjaga marwah serta wibawa hukum itu sendiri.

² Nadya Thamariska, Suzanalisa, and Sarbaini, "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023). Hlm: 110-111.

³ P.A.F. Lamintang and Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm: 8.

Putusan hakim sebagaimana telah disebutkan di atas harus dipahami sebagai konteks deindividuasi, dalam putusan hakim harus benar-benar dipahami dan dihasilkan dari hasil penciptaan, pemikiran, serta olah rasa dari hakim. Putusan yang telah ditetapkan dan diketuk palu itulah yang kemudian menjadi deindividuasi putusan, yaitu putusan yang awalnya merupakan kebijaksanaan dari hakim dalam memutuskan sebuah perkara menjadi putusan pengadilan yang merepresentasikan secara resmi pengadilan sekaligus proses ini menjadi perwajahan dari pengadilan.⁴

Pada hakekatnya seorang hakim berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang jelas dalam Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian proses pengadilan dalam pengambilan keputusan oleh hakim mengutamakan konsistensi dan kecermatan yang baik dengan penuh kehati-hatian sehingga putusan pengadilan yang dihasilkan harus mengedepankan nilai-nilai yang menjadi tujuan dari hukum serta memiliki kebermanfaatan bagi yang berperkara juga bagi masyarakat.

Sebagai yang bertindak sebagai hakim, putusan yang dihasilkan idealnya mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam proses peradilan sebelum mengambil kebijaksanaan untuk memutuskan suatu perkara, bertanggung jawab penuh dengan kemampuan yang dimiliki untuk terlebih dahulu menemukan fakta hukum (mengkonstatir), kemudian mengklasifikasi atau mendapatkan serta

⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)* (Yogyakarta: UII-Press, 2014). Hlm: 4.

mengelompokkan aturan-aturan yang memiliki kaitannya dengan pokok perkara, sampai pada tahap menetapkan hukum yang sesuai dengan perkara hukum yang dihadapi.

Putusan perkara oleh hakim harus mengutamakan asas keadilan dan kebijaksanaan untuk mempertimbangkan terkait dampak yang akan muncul. Putusan yang ditetapkan dapat memberikan simpulan dari hasil pertimbangan hukum yang relevan. Hakim dalam mengambil kesimpulan serta menetapkan harus dilakukan dengan cermat penuh kehati-hatian. Hal ini menghindari terjadinya kurangnya pertimbangan hukum atau dikenal dengan istilah *onvoldoende gemotiveerd*. Apabila kondisi ini terjadi, dapat berakibat pada pembatalan putusan oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Pertimbangan hukum yang kurang tepat ini, merupakan salah satu alasan yang kuat bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk melakukan pembatalan putusan yang ada dibawahnya⁵ melalui mekanisme upaya hukum banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Menyoroti berkenaan dengan kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia salah satunya terkait persoalan tindak pidana narkoba yang sangat membahayakan dimana peredaran dan penyalahgunaannya telah marak di kalangan masyarakat. Kejahatan ini dapat berdampak terhadap korban individual dan juga secara kolektif mengancam ketahanan nasional, stabilitas sosial, serta kualitas sumber daya manusia⁶. Berdasarkan pernyataan yang

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm:285.

⁶ Anjani Sipahutar dan Winza Fitra, "Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis Pidana Di Bawah Minimal Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)," *Jurnal Normatif*, 2025. Hlm: 476

disampaikan Bareskrim Polri melalui Kepala Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkotika oleh Komisaris Besar Jimmy Agustinus Anes, jumlah kasus narkotika di Indonesia hingga periode bulan Oktober tahun 2024 mencapai 38.786 kasus meningkat 7 (tujuh) persen dibanding dengan periode yang sama di tahun yang lalu.⁷ Data menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Indonesia masih marak terjadi dan menggerogoti kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu terkait persoalan ini diperlukan adanya penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif.

Pendefinisian Narkotika melalui peraturan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika merupakan suatu zat/obat yang merupakan jenis tanaman atau bukan tanaman yang sifatnya sintetis maupun tidak (semisintetis). Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang memiliki arti obat bius ialah suatu hal yang dapat meniadakan rasa nyeri dan menyebabkan efek stupor yakni hilang kesadaran. Kamus Bahasa Indonesia mengistilahkan narkotika atau narkoba sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, dimana penggunaannya bisa memberikan efek pada tubuh seperti tingkat kesadaran yang menurun, menghilangkan rasa, dapat mengurangi rasa nyeri dan dapat menyebabkan efek ketagihan dan ketergantungan. Sehingga membuat pemakai narkoba tidak dapat terlepas dari ketergantungannya.⁸

⁷ Rhama Purna Jati, "Kasus Narkoba Di Indonesia Meningkat, Jakarta Paling Rawan" Kompas.id, 2024, <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/11/11/kasus-narkoba-di-indonesia-meningkat-jakarta-paling-rawan>. (diakses tanggal 15 Mei 2025).

⁸ Anton Suriyadi Siagian, "Tindak Pidana Narkotika (Lex Specialis Derogat Legi Generalis)," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021). Hlm: 3.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini selanjutnya untuk jenis Psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kemudian dipindahkan menjadi Narkotika golongan I. Diberlakukannya pidana yang lebih berat dibandingkan dengan kasus lain yang sebanding.⁹

Menyikapi persoalan terkait perkara tindak pidana narkotika, sebagai penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, hakim harus menjunjung tinggi keadilan, mempunyai ketegasan serta bermoral tinggi. Seorang hakim harus benar-benar mempertimbangkan aspek yuridis maupun non yuridis untuk menetapkan kebenaran berdasarkan fakta dan temuan bukti yang ada sehingga putusan yang dihasilkan dapat menjadi representasi penegakan hukum dalam upaya memberantas peredaran narkotika.

Urgensitas dari penyalahgunaan narkotika menjadi tindak pidana yang harus segera diatasi, salah satu yang menjadi perhatian serius yakni berdampak negatif pada kehidupan bermasyarakat karena dapat mengancam moralitas generasi muda yang akan berpotensi merusak masa depan dan cita-cita bangsa.¹⁰ Sehingga tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dan penanganannya harus mendapatkan perhatian serius. Untuk itu dalam penanganannya seorang hakim sebagai salah satu aparat yang menyelenggarakan peradilan ditekankan harus konsisten dan senantiasa

⁹ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Medan: Enam Media, 2020). Hlm: 3-4.

¹⁰ Hissah Kristina Marbun et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN Mdn)," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023). Hlm: 125.

menjaga moral yang baik untuk selanjutnya putusan perkara di peradilan yang dihasilkan lebih mendekati pada keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan dengan memahami kenyataan yang terjadi.

Kemudian dikenal profesi hakim ini sebagai *officium nobile* yakni profesi yang sangat mulia bukan hanya sebagai pekerjaan melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada hukum. Oleh karenanya profesi hakim harus diisi oleh orang-orang yang berintelektual dan dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas tinggi, ketelitian, tekun, serta dedikasi yang tinggi.¹¹

Namun, apabila putusan hakim terdapat kekeliruan dan masih terdapat ketidakpuasan dari hasil putusan pengadilan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri, pihak yang berperkara dapat melakukan suatu upaya hukum, hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP. Upaya hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait adanya putusan pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengoreksi adanya kekeliruan atau kesalahan terhadap putusan yang telah ditetapkan apabila dianggap tidak sesuai dengan hukum, baik putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap.¹²

Lebih lanjut dijelaskan juga dalam Pasal 196 ayat 3 KUHAP yang mengatur mengenai hak terdakwa untuk menerima atau menolak putusan hakim. Apabila terdakwa merasa adanya kesalahan dan kekeliruan hakim

¹¹ Novia Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI," *Jurnal Syntax Idea* 3, no. 9 (2021). Hlm: 2160.

¹² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hlm: 95-96.

dalam memeriksa kemudian menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama, terdakwa memiliki hak untuk perkaranya diperiksa pada tingkat banding dalam hal terdakwa menolak putusan.

Pihak bersangkutan dapat mengupayakan banding sebagai salah satu upaya hukum apabila merasa kurang puas dengan isi putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang dimana putusan ditetapkan. Andi Hamzah memperjelas dari pernyataan sebelumnya, bahwa jika dikaitkan antara Pasal 223 ayat 1 jo. Pasal 67 KUHP, dapat diartikan semua putusan pengadilan pada tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri dapat dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak bersangkutan (terdakwa) atau penuntut umum dengan adanya pengecualian.¹³

Banding dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pihak Jaksa Penuntut Umum bahkan pihak Terdakwa sekalipun. Sesuai dengan adanya upaya hukum banding yang dilakukan, maka putusan pengadilan negeri belum dapat dijatuhkan atau dilaksanakan, hal ini karena putusan yang dihasilkan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Kecuali putusan tersebut dijatuhkan disertai ketentuan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan provisional).

Adapun berkas-berkas perkara yang diajukan banding berupa berkas yang berkaitan dengan perkara, kemudian salinan resmi putusan, dan surat-surat lainnya untuk diserahkan kepada pengadilan banding untuk dilakukan pemeriksaan dan diputuskan kembali. Dalam hal memeriksa hingga

¹³ Hamzah, *Op.cit.* Hlm: 292.

memutuskan suatu perkara di Pengadilan, tentu saja hakim banding tidak serta merta dalam menentukan hasil putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dalam konteks ini sangatlah penting, karena tidak mungkin suatu perkara yang telah diputuskan pada pengadilan sebelumnya kemudian oleh pihak yang berperkara diajukan banding apabila majelis hakim telah memenuhi semua kepuasan hukum terhadap pihak yang berperkara.

Putusan pengadilan oleh majelis hakim banding dalam memeriksa kembali sampai pengambilan keputusan memerlukan pertimbangan yang tepat karena Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan untuk memutuskan, memperkuat, mengubah, bahkan bisa membatalkan putusan pada tingkat sebelumnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana termuat dalam Pasal 241 KUHAP.

Tahap memutuskan putusan yang akan dijatuhkan, hakim harus membuktikan bahwa perkara pidana yang dimaksud benar, sesuai berlakunya asas legalitas yaitu *nulla poena sine lege* selanjutnya juga tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada. Hal ini menegaskan siapapun yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam perundang-undangan akan dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹⁴

¹⁴ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019). Hlm: 57.

Persoalan mengenai tindak pidana narkoba telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam memutuskan putusan pada setiap kasus berbeda disesuaikan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 ayat 4 KUHP yang mengatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan berdasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.¹⁵ Hal ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim sebagai hasil putusan pengadilan harus berdasarkan pada pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan oleh pihak penuntut umum dan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan. Kemudian majelis hakim tidak boleh keluar atau menyimpang dari perundang-undangan yang menjadi dasar hakim dalam mengadili sebuah perkara di persidangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana yang nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak terciptanya keadilan.

Pertimbangan hakim saat pengambilan keputusan terhadap terdakwa dalam suatu perkara menjadi aspek penting sebagai perwujudan atas nilai dari putusan yang ditetapkan. Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara bukan berarti sepenuhnya secara mutlak, namun terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas minimum dan maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan, untuk kemudian hakim mempertimbangkan dan menentukan lama

¹⁵ Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

waktu pidana penjara yang akan dijatuhkan. Kewenangan yang tidak semata mutlak tersebut bermaksud untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan oleh hakim serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan batas minimum dan maksimum pidana diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum terciptanya keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.¹⁶

Berbicara kasus penyalahgunaan narkoba, pelaku pidana bertanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun ketentuan mengenai pelaku pidana penyalahgunaan narkoba setiap kasus berbeda-beda menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan serta melihat dari jenis narkoba yang disalahgunakan. Bagi pelaku pidana yang bertentangan dengan aturan ini berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba diatur ketentuan pidananya dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum, pidana maksimum, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup serta pidana mati.

Pada dasarnya, adanya ketentuan yang mengatur mengenai batas minimum dan maksimum pidana ini yakni diperlukan untuk delik tertentu yang dinilai berdampak negatif merugikan, membahayakan, meresahkan masyarakat dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang diperberatkan.¹⁷ Namun penerapannya dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba masih terdapat putusan hakim yang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 7 (2021). Hlm: 1836.

memutuskan di bawah batas minimum hukuman penjara. Sehingga hal ini menjauhkan dari tujuan hukum itu sendiri, sebagaimana adanya batas minimum pidana tersebut diperuntukkan terhadap delik tertentu yang dikategorikan pelanggaran yang sangat merugikan.

Berkaitan dengan penelitian ini terdapat dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 250/PID.SUS/2024/PT TPG yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kasus ini hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara dengan lama penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara dengan lama 1 (satu) bulan. Hakim banding memutuskan perkara tersebut memberikan sanksi di bawah batas minimum hukuman penjara. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagai upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Adapun perbandingan antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Putusan Hakim

Nama	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi
Putusan	221/PID.SUS/2024/PN.TPG	250/PID.SUS/2024/PT.TPG
Dakwaan	Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Nama	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi
Tuntutan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Kasus berkaitan dengan seorang terdakwa “SRB” yang ditangkap anggota kepolisian Polresta Tanjungpinang, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB berlokasi di Jalan Cemara Kp. Purwodadi Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti

diantaranya yaitu 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk HD berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terbungkus dalam plastik bening, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE hijau yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastik bening, hasil penyelidikan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari temannya inisial R dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang, sejumlah barang bukti yang ditemukan tersebut dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket dalam kotak rokok yang diduga berupa narkoba golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang dikemas dalam bungkus plastik bening, setelah ditimbang didapati rincian berat paket 1 sebesar 2,76 gram dan paket 2 sebesar 1,92 gram. Dua paket yang berisikan daun kering tersebut memiliki berat netto 4,68 gram setelah dianalisis bahwa benar mengandung ganja. Selanjutnya pelaku diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni dakwaan primair atas perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dakwaan subsidair atas perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya serta dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni Pidana Penjara dalam waktu 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan pidana penjara 3 (tiga) bulan apabila denda tidak dibayar.

Pada putusan tingkat pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 221/PID.SUS/2024/PN.TPG, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan telah melanggar sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil putusan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yakni pidana penjara dalam waktu 4 (empat) tahun sesuai batas minimum ancaman hukuman penjara dan denda senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan pidana penjara selama 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar.

Namun terdakwa merasa tidak puas terhadap putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Dengan dakwaan yang sama yang telah disebutkan di atas, hakim banding kemudian memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yakni pidana penjara yang semula 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga)

tahun dalam Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT. TPG. Vonis pada tingkat banding ini di bawah ketentuan batas minimum ancaman hukuman penjara yakni minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”¹⁸

Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan minimal khusus terhadap perkara tindak pidana narkotika yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 250/PID.SUS/2024/PT.TPG, dengan mengangkat penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN MINIMAL KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 250/PID.SUS/2024/PT. TPG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pemaparan yang telah diuraikan di atas mengenai pokok masalah, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berkaitan dengan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pemidanaan di bawah ketentuan batas minimum khusus hukuman penjara dalam tindak pidana narkotika terkait Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 250/PID.SUS/2024/PT.TPG?

¹⁸ Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.3. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan dari pokok masalah di atas, adapun penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap pembedaan di bawah ketentuan batas minimum khusus hukuman penjara dalam tindak pidana narkoba terkait Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 250/PID.SUS/2024/PT.TPG.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Konteks ilmiah, kajian penelitian ini mampu mengembangkan serta berkontribusi secara teoritik dalam perkembangan kajian hukum dan sebagai sumber untuk memperdalam para pembaca mengenai pembahasan tindak pidana narkoba serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang serupa membahas kajian ini. Dalam hal ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terkait pemahaman kritis dari sisi hukum tentang bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dihasilkan dari suatu perkara khususnya perkara tindak pidana narkoba.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktik penelitian ini mampu berkontribusi nyata sebagai sumber masukan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana dalam menangani perkara tindak pidana narkoba yang selanjutnya mampu menegakkan terwujudnya keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.